

Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keluarga: Studi Kasus Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Blb

¹ Muhamad Agung Fauzi *, ¹ Folman P. Ambarita, ¹ Achmad Yusuf

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: agungfauzi712@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam lingkup keluarga dengan merumuskan permasalahan mengenai penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis dan normatif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Blb, sedangkan data sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dan sumber lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Firman selaku pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap kakak iparnya, yaitu Ajum. Tindakan tersebut disebabkan oleh dua permasalahan. Pertama, permasalahan mengenai uang hasil hajatan atau pernikahan terdakwa dengan istrinya, yaitu saksi Resmi Nurjanah, yang dikelola oleh kakak kandung terdakwa, yaitu saksi Wiwin Widaningsih, tetapi tidak diberikan kepada terdakwa dengan alasan telah habis digunakan untuk biaya pernikahan. Kedua, permasalahan mengenai pembagian tanah milik keluarga, yaitu pelaku hanya memperoleh 8 tumbak, sedangkan kakaknya, Wiwin Widaningsih, memperoleh 12 tumbak tanah. Selanjutnya, pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP meliputi tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan kematian seseorang. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pembunuhan; Keluarga.

ABSTRACT

This study examines the causes of the criminal act of murder committed within the family by formulating research problems concerning the reasons why the perpetrator committed the criminal act of murder and the judge's considerations in imposing a criminal sanction in this case. The research method employed a juridical and normative legal approach. The types of data used consisted of primary, secondary, and tertiary data. Primary data were obtained from Decision Number 652/Pid.B/2023/PN Blb, while secondary and tertiary data were obtained through a literature review. Data were collected by reviewing relevant books, laws and regulations, archives, and other relevant sources. The results of the study indicate, first, that Firman, as the perpetrator, committed the criminal act of murder against his brother-in-law, Ajum. The act was motivated by two issues. First, there was a dispute concerning money received from the wedding celebration of the defendant and his wife, Resmi Nurjanah, which was managed by the defendant's biological sister, Wiwin Widaningsih, but was not given to the defendant on the grounds that the money had been entirely used to cover wedding expenses. Second, there was a dispute concerning the distribution of family-owned land, in which the perpetrator received only 8 tumbak, while his sister, Wiwin Widaningsih, received 12 tumbak of land. Furthermore, murder as stipulated in

Article 338 of the Indonesian Criminal Code includes acts committed intentionally or unintentionally that result in the death of another person. The Article provides for a maximum imprisonment of 15 years, whereas the judge in this case imposed a sentence of 10 years' imprisonment.

Keywords: Criminal Act; Murder; Family.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan menjadi suatu tindakan yang sangat dikecam oleh karena dampak yang muncul sangat merugikan dan membahayakan pihak tertentu. A. S Salam memandang hal tersebut secara kacamata hukum bahwa Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.¹

Dari pandangan hukum sebagaimana penjelasan A.S Salam selaras dengan asas legalitas Kata asas berasal dari bahasa arab *Asasun* yang berarti dasar atau prinsip. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas diartikan sebagai dasar, (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. sedangkan kata "legalitas" berasal dari bahasa latin yaitu *Lex* yang berarti undang-undang, kata *Lex* masih seakar kata dengan kata *Legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut Moeljatno, asas legalitas (*principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa latin disebut sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).² Pemahaman di perjelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".³

Dengan demikian asas legalitas memastikan adanya kepastian dalam penegakan hukum yang sesuai. Di Indonesia macam-macam kejahatan secara umum dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Sedangkan secara khusus konsepsi pembedaan termaktub dalam peraturan khusus seperti UU TIPIKOR, UU Terorisme, UU TPPU serta berbagai aturan lainnya. Khusus mengenai kejahatan

¹ Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*; Vol.6 (1), Januari-April, tahun 2012, hlm 6.

² Muammar, *Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas*, *Pattimura Legal Journal*; Vol.2 (1), April, tahun 2023, hlm 23.

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 1.

menghilangkan nyawa orang lain cukup signifikan terjadi di Indonesia. Menurut Data terbaru dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat bahwa sebanyak 1.074 orang telah ditindak sebagai terlapor dalam kasus pembunuhan pada Januari-3 Desember 2024.⁴ Dari data terlapor tersebut maka semakin memperjelas kasus-kasus pembunuhan menjadi permasalahan serius untuk ditelaah secara kriminologis.

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *Crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.⁵ Maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Penyebab mengapa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dalam kasus ini? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam kasus ini? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui mengapa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dalam kasus ini, serta Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap pertimbangan hakim dalam studi kasus putusan No. 652/Pid.B/2023/PN Blb. Maka yang menjadi kerangka teoritis dalam penulis ini yakni:

1. Teori perbuatan pidana; menurut R. Abdoel Djamali tujuan hukum pidana yakni 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik; dan 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.⁶ Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang

⁴ Risma Elsa Tiana, "Simak Tren Jumlah Terlapor Kasus Pembunuhan di Indonesia 2024", diunduh dari; Simak Tren Jumlah Terlapor Kasus Pembunuhan di Indonesia 2024 - GoodStats, pada tanggal 19 Oktober 2025, pukul 13.42.

⁵ Sahatt Maruli. T Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm 1.

⁶ Rianda Prima Putri, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Ensiklopedia Social Review*; Vol.1 (2), Juni, 2019, hlm 132.

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁷

2. Teori Kriminologi; Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut di atas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.⁸ Thorsten Sellin memperluas pendapat Sutherland dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan Sutherland. Menurut Paul Moedigdo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu di sini menunjukkan bahwa kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan penjahat dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁹

Teori Kejahatan; Kejahatan dalam Bahasa Inggris "*crime*" dan kejahatan dalam Bahasa Belanda "*Misdaad*" yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan, atau perbuatan kejahatan. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan manusia, merugikan masyarakat

⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 2005), hlm 156.

⁸ Yulianti, N. P. R, *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Ilardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*, Jurnal Advokasi: Vol.9 (1), 2019, hlm 34.

⁹ Sahat Maruli Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm 3-4.

sehingga sangat ditentang oleh masyarakat dan tidak disukai oleh rakyat karena sifatnya melanggar hukum dan peradilan pidana. Van Bemmelen menjelaskan bahwa kejahatan adalah setiap perilaku tidak bermoral dan berbahaya yang menyebabkan begitu banyak keresahan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat berhak untuk mengkritiknya dan untuk mengekspresikan penolakannya terhadap perilaku tersebut.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum yuridis dan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Blb, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan melalui literatur buku, Undang-undang, arsip dan sebagainya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan *primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa; 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang

¹⁰ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 52-53

Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Firman Bin Saparudin yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk pasal ini, mungkin masuk pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau pasal 351 sub 3 (penganiayaan biasa berakibat matinya orang), atau pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati), atau pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat berakibat mati), atau 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati. Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana ialah pelaku menyadari akibat yang dapat timbul karena perbuatannya, dan pelaku dapat dianggap mempunyai *opzet* terhadap timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2006 yang mengandung kaidah hukum bahwa “unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 17.30 WIB, ketika terdakwa sehabis pulang dari hajatan kakak ipar terdakwa didaerah Kampung Jajawai bertemu dengan bapak terdakwa yaitu saksi Saprudin kemudian saksi Saprudin bertanya “kamu dari kondangan?, kenapa tidak ngundang?” dan terdakwa menjawab “percuma ngundang ke bapak, tidak akan datang” lalu terdakwa berbicara membahas masalah uang hasil hajatan atau pernikahan terdakwa dengan istri terdakwa yaitu saksi Resmi Nurjanah yang dikelola oleh kakak kandung terdakwa yaitu saksi Wiwin Widaningsih tidak diberikan kepada terdakwa dengan alasan habis untuk biaya pernikahan terdakwa tersebut selain itu membahas masalah pembagian tanah di mana kakak-kakak terdakwa diantaranya saksi Wiwin Widaningsih mendapatkan bagian sebanyak 12 (dua belas) tumbak sedangkan terdakwa akan diberi sebanyak 8 (delapan) tumbak sehingga terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras menjadi kesal dan emosi terhadap saksi Wiwin Widaningsih selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebilah golok berikut serangkai warna coklat panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang terdakwa simpan atau selipkan di pingang sebelah kiri dan ditutupi oleh kaos merah berkerah. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi Wiwin Widaningsih di Kampung Rancaekek Kulon RT. 04 RW. 05 Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan pada sekira jam 18.30 WIB, sesampainya di rumah saksi Wiwin Widaningsih, terdakwa masuk melalui pintu samping atau dapur yang sudah terbuka dan waktu itu terdakwa melihat saksi Wiwin Widaningsih sedang jongkok sedangkan korban Ajum sedang duduk sambil menumbuk adonan ketan yang posisinya berada di depan saksi Wiwin Widaningsih, dikarenakan terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap saksi Wiwin Widaningsih kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai dada saksi Wiwin Widaningsih sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Wiwin Widaningsih terjatuh ke lantai, mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi Wiwin Widaningsih langsung berdiri begitu juga dengan korban Ajum. Melihat korban Ajum berdiri, terdakwa mengambil golok yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan dan memegangnya menggunakan tangan sebelah kanan yang selanjutnya terdakwa membacokkan golok tersebut ke arah tubuh korban Ajum namun korban Ajum

menangkisnya menggunakan tangan sebelah kiri sehingga golok tersebut mengenai tangan sebelah kiri korban Ajum, tidak puas dengan perbuatan tersebut terdakwa lalu menusukkan golok yang dipegangnya ke arah dada atau ulu hati korban Ajum sebanyak 1 (satu) kali dan korban Ajum mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan meloncat dan berlari melalui jendela rumah namun pada saat berada di Gang samping rumah korban Ajum terjatuh dengan posisi telungkup ketanah dan banyak mengeluarkan darah, pada saat itu terdakwa berusaha mengejar korban Ajum dengan berlari keluar rumah saksi Wiwin Widaningsih. Melihat kejadian tersebut saksi Wiwin Widaningsih berteriak meminta tolong namun ketika terdakwa berada di depan pintu rumah saksi Wiwin Widaningsih, terdakwa bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi Resmi Nurjanah yang selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke rumah terdakwa oleh saksi Resmi Nurjanah dengan dibantu oleh saksi Robi Patonah yang sebelumnya mendengar teriakan dari saksi Wiwin Widaningsih kemudian korban Ajum dibawa ke Puskesmas Rancaekek dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Ajum meninggal dunia ketika sedang berada di Puskesmas Rancaekek yang selanjutnya terhadap jenazah Ajum (Alm) dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap Ajum (Alm);

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, Nomor: R/VeR/58/V/2023/Dokpol tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Ajum (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Pada mayat laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah dada, luka terbuka pada daerah ibu jari tangan, telapak tangan, lutut dan luka terbuka pada daerah kandung jantung, muara pembuluh balik utama jantung, paru-paru serta perdarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan luka lecet pada daerah bahu akibat kekerasan tumpul;
2. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang menembus muara pembuluh darah balik utama jantung, organ paru, kandung jantung serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada;
3. Dilihat dari pola lukanya, luka tusuk tersebut dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua koma lima sentimeter dan maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan belas sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui akibat bila membacokkan

golok ke arah tubuh korban Ajum dan menusukkan golok ke arah dada atau ulu hati korban Ajum maka Terdakwa telah dapat memperkirakan apabila pembacokan dan tusukannya mengenai bagian tubuh vital seseorang akan mengakibatkan luka, cacat bahkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak terdapat unsur kelalaian atau kealpaan; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur hukum kedua (dengan sengaja merampas nyawa orang lain), telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, mempertanggungjawabkan perbuatannya; maka Terdakwa harus Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok berikut cerangka warna coklat, panjang kurang lebih 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ajum (Alm) meninggal dunia;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan;
3. Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

4. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
5. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar dimasa yang akan datang tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Firman Bin Saprudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) buah golok berikut cerangka warna coklat, panjang kurang lebih 50 cm; Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang telah memvonis terdakwa berdasarkan dakwaan primair berupa Pasal 338 KUHP yang memenuhi unsur barang siapa; dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan, yang merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius dalam sistem peradilan Indonesia. Pembahasan mengenai Pasal 338 KUHP mencakup berbagai aspek, termasuk definisi pembunuhan, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai pembunuhan, serta hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pembunuhan. Definisi pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP meliputi tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan kematian seseorang. Unsur kesengajaan menjadi poin penting dalam penilaian tindakan sebagai pembunuhan, dengan kesengajaan langsung dan tidak langsung menjadi pertimbangan utama. Kendati bahwa sanksi pidana maksimum Pidana Penjara dalam Pasal tersebut selama 15 tahun lamanya namun hakim menjatuhkan sanksi 10 tahun penjara. Keringanan sanksi yang diberikan oleh hakim tentunya mempertimbangkan alasan-alasan yang

meringankan berupa sikap pelaku yang sopan dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan hukum yang menurut G. Radbruch meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Terhadap terdakwa FIRMAN Bin SAPRUDIN, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Rancaekek Kulon RT. 04 RW. 05 Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, dengan sengaja merampas nyawa kakak iparnya bernama Ajum dengan cara dibacok sehingga meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas Rancaekek. Perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimum pidana Penjara selama 15 tahun namun hakim menjatuhkan sanksi Pidana Penjara selama 10 tahun. Secara teoritis kita bisa melihat bahwa hakim dalam pengambilan keputusannya sejalan dengan tujuan hukum pidana yang menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik; dan
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Beranjak dari kedua tujuan tersebut, dapat maknai bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejala-gejala sosial yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Selaras dengan pendapat di atas teori lainnya seperti 3 (tiga) teori pemidanaan, pertama teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Kedua teori relatif, memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Ketiga teori keseimbangan, teori ini

pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System*”. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban. Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

Dengan demikian menurut penulis, putusan hakim pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan rasa keadilan di antara para pihak korban, keluarga korban, masyarakat maupun pelaku tindak pidana pembunuhan.

D. KESIMPULAN

Dalam perkara yang dibahas oleh penulis mengenai tindak pidana pembunuhan, pelaku didakwa dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 338 KUHP dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Adapun Pasal 338 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Selanjutnya, Pasal 351 ayat (3) KUHP berbunyi: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan pendapat Bonger mengenai pencabangan kriminologi, praktik pembunuhan dalam perkara **a quo** cenderung memiliki relevansi dengan kriminologi murni atau kriminologi teoretis dalam ruang lingkup psikologi kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti penyebab kejahatan yang terletak pada penyimpangan kejiwaan, hubungan antara watak dan penyakit jiwa dengan bentuk kejahatan, serta situasi psikologis yang memengaruhi tindakan jahat.

Pelaku mempunyai watak emosional atau pemaarah. Sikap reaktif yang ditunjukkan oleh pelaku dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, permasalahan mengenai uang hasil hajatan atau pernikahan terdakwa dengan istrinya, yaitu saksi Resmi Nurjanah, yang dikelola oleh kakak kandung terdakwa, yaitu saksi

Wiwin Widaningsih, tetapi tidak diberikan kepada terdakwa dengan alasan telah habis digunakan untuk biaya pernikahan. Kedua, permasalahan mengenai pembagian tanah milik keluarga, yaitu pelaku hanya memperoleh 8 (delapan) tumbak tanah, sedangkan kakaknya, Wiwin Widaningsih, memperoleh 12 (dua belas) tumbak tanah.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa didasarkan pada dakwaan primair berupa Pasal 338 KUHP yang memenuhi unsur “barang siapa” dan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang merupakan salah satu tindak pidana serius dalam sistem peradilan Indonesia. Pembahasan mengenai Pasal 338 KUHP mencakup berbagai aspek, antara lain definisi pembunuhan, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai pembunuhan, serta pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan.

Definisi pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP meliputi tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan kematian seseorang. Unsur kesengajaan menjadi poin penting dalam penilaian suatu tindakan sebagai pembunuhan, dengan kesengajaan langsung dan tidak langsung menjadi pertimbangan utama. Meskipun ancaman pidana maksimum dalam pasal tersebut adalah pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tentunya mempertimbangkan keadaan yang meringankan, berupa sikap pelaku yang sopan, merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Hal tersebut selaras dengan tujuan hukum yang menurut G. Radbruch meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 2005.
- Muammar. “Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas,” *Pattimura Legal Journal* vol. 2(1), 2023. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>
- Muliadi, Saleh. “Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* vol. 6(1), 2012. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>
- Putri, Rianda Prima, “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Ensiklopedia Social Review*; vol. 1(2), 2019.

- Situmeang, Sahat Maruli. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Tiana, Risma Elsa, "Simak Tren Jumlah Terlapor Kasus Pembunuhan di Indonesia 2024", *diunduh dari; Simak Tren Jumlah Terlapor Kasus Pembunuhan di Indonesia 2024 - GoodStats*, pada tanggal 19 Oktober 2025
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Yulianti, N. P. R. "Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Ilardi Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi," *Jurnal Advokasi: vol. 9(1)*, 2019.